



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

M. Eda Suhendrawan, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Cianjur tanggal 30 Agustus Tahun 1995, bertempat tinggal di Kampung Cipendawa RT.05 RW.08 Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, agama Islam, pekerjaan Perawat, selanjutnya disebut sebagai,-----
-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 140/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 17 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Cianjur pada tanggal 30 bulan Agustus tahun 1995, anak dari Pasangan suami istri yang bernama ayah Asep S dan Ibu Metty Nuryati, sebagaimana kutipan **Akta Kelahiran Nomor 2427/IST/1996** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil;
2. Bahwa sejak dulu Pemohon menggunakan nama Muhamad Eda Suhendrawan karena memang nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon dilahirkan;
3. Bahwa Pemohon pernah mengganti namanya sendiri dari nama yang tertulis dan di baca Muhamad Eda Suhendrawan lahir di Cianjur, Tanggal 30 Bulan Agustus Tahun 1995 menjadi M. Eda Suhendrawan lahir di Cianjur, tanggal 30

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 1995 sebagaimana terbukti dalam **Dokumen Akta Kelahiran Nomor 2427/IST/1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**; (disesuaikan dengan situasi yang di alami oleh pemohon)

4. Bahwa pada saat itu Penggantian nama Pemohon dilakukan secara di bawah tangan tanpa ada Proses Penetapan Pengadilan, hal tersebut dikarenakan pemohon tidak mengerti aturan tentang Proses ganti nama.
5. Bahwa oleh karena saat ini dalam dokumen kependudukan, Pemohon memiliki nama yang berbeda-beda yaitu dalam **Dokumen** :
 - A. Nama Dokumen Paspor ,Nomor Dokumen C8122183. yang menerbitkan Kantor Imigrasi kelas 1 Serang;
6. Bahwa (Jelaskan akibat yang terjadi karena ada perbedaan nama tersebut); tidak bisa mengajukan visa untuk bekerja
7. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan di dalam pengurusan administrasi;
8. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon yaitu yang tertulis dan dibaca M. Eda Suhendrawan, Muhamad Eda Suhendrawan akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon;
9. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dan untuk adanya penyeragaman dalam dokumen - dokumen kependudukan Pemohon, serta untuk Pengurusan visa pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Kelas IB berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca M. Eda Suhendrawan, Muhamad Eda Suhendrawan adalah orang yang sama;
10. Bahwa pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma –norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Kelas IB, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan berkenan untuk menetapkan :

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca M. Eda Suhendrawan, dalam dokumen-dokumen (KTP, Akta Nikah, Kartu Keluarga, d11.) dengan nama Muhamad Eda Suhendrawan Cianjur, tanggal 30 lahir 1995. sebagaimana dalam dokumen Paspor adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
 3. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;
- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, menghadap sendiri di Persidangan dan selanjutnya setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3203103008950007 atas nama M. EDA SUHENDRAWAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3203283103090023 tertanggal 08 Maret 2024 atas nama kepala keluarga DEDI SUTAMI, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Akta Kelahiran Nomor 2427/IST/1996 tertanggal 11 Nopember 2021 atas nama M. EDA SUHENDRAWAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Pacet Kabupaten Cianjur Nomor DN-02 Ma 0046081 tertanggal 24 Mei 2013 atas nama M. EDA SUHENDRAWAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Ijazah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor 144012019001110 tertanggal 20 Agustus 2019 atas nama M. EDA SUHENDRAWAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli Paspor Republik Indonesia Nomor C8122183 atas nama MUHAMAD EDA SUHENDRAWAN, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli Surat Keterangan Beda Data Nomor 474.4/702/Pm. tertanggal 11 September 2024 atas nama M. EDA SUHENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-7 merupakan Fotocopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sehingga Fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **METTY NURYATI**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal Kp.Cipendawa RT 05 RW 08. Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca M. Eda Suhendrawan dan Muhamad Eda Suhendrawan adalah orang yang sama;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah M. Eda Suhendrawan lahir di Cianjur 30 Agustus 1995 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon namun dahulu Pemohon pernah mengganti namanya sendiri dari nama yang tertulis di dalam Paspor Nomor C8122183 tertulis dan terbaca Muhamad Eda Suhendrawan lahir di Cianjur, Tanggal 30 Agustus 1995;
- Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama Pemohon tersebut dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
- Bahwa Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk keperluan keluar Negeri;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **ATIK MULYANI**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertempat tinggal Kp.Cipendawa RT 05 RW 08. Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan adalah untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca M. Eda Suhendrawan, Muhamad Eda Suhendrawan adalah orang yang sama;
 - Bahwa sebenarnya nama Pemohon adalah M. Eda Suhendrawan lahir di Cianjur 30 Agustus 1995 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon namun dahulu Pemohon pernah mengganti namanya sendiri dari nama yang tertulis di dalam Paspor Nomor C8122183 tertulis dan terbaca Muhamad Eda Suhendrawan lahir di Cianjur, Tanggal 30 Agustus 1995;
 - Bahwa saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama Pemohon tersebut dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili ;
 - Bahwa Paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk keperluan keluar Negeri;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan

benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan identitas Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah, tertulis dan terbaca bernama M. EDA SUHENDRAWAN lahir di Cianjur tanggal 30 Agustus 1995, sedangkan dalam Paspor Republik Indonesia Nomor C8122183 tertulis dan terbaca MUHAMAD EDA SUHENDRAWAN lahir di Cianjur, 30 Agustus 1995 oleh karena terdapat perbedaan nama yang tertulis dalam paspor dan pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga dan Ijazah, Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca M. Eda Suhendrawan, Muhamad Eda Suhendrawan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 telah membuktikan Pemohon beralamat di Kampung.Cipendawa RT 05 RW 08. Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **METTY NURYATI** dan Saksi **ATIK MULYANI** yang menerangkan bahwa nama dalam Paspor Pemohon tertulis Muhamad Eda Suhendrawan lahir di Cianjur, Tanggal 30 Agustus 1995 (bukti P-6) dengan nama M. Eda Suhendrawan lahir di Cianjur 30 Agustus 1995 dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) (P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran bukti (P-3), dan Ijazah (P-4), semuanya tertulis bernama M. Eda Suhendrawan lahir di Cianjur 30 Agustus 1995, serta Surat Keterangan beda Data bukti (P-7) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusannya;

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi kelas 1 Serang;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi kelas 1 Serang bahwa nama pemohon yang identitasnya pada paspor yang semula tertulis bernama Muhamad Eda Suhendrawan Cianjur, tanggal 30 lahir 1995 dengan yang bernama M. Eda Suhendrawan Cianjur, tanggal 30 lahir 1995 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca M. Eda Suhendrawan, dalam dokumen-dokumen (KTP, Akta Lahir, Kartu Keluarga, dll.) dengan nama Muhamad Eda Suhendrawan Cianjur, tanggal 30 lahir 1995. sebagaimana dalam dokumen Paspor adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2024** oleh **Erli Yansah, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal dibantu oleh **Asep Saepuloh, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui emailblogger8@gmail.com

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Asep Saepuloh, S.H.

Erli Yansah, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp	75.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	-.
4. Biaya PNPB panggilan	Rp	10.000,00.
5. Biaya Juru Sumpah	Rp	50.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00.
7. Redaksi	Rp	10.000,00.
J u m l a h	Rp	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu

rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)